



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, perlu pencetakan wirausaha baru;
- b. bahwa pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a merupakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013–2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRAUSAHA BARU.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Tim Fasilitator adalah OPD yang ditugaskan untuk melaksanakan Program Percetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru.
9. Pendamping adalah praktisi dan/atau pelaku usaha yang mempunyai kapasitas dalam pemberdayaan wirausaha baru.

10. Wirausaha Baru adalah Individu yang telah terseleksi sebagai peserta Program Percetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dan telah berusaha antara 0 sd 5 Tahun serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
11. Kelompok Wirausaha Baru adalah kelompok yang dibentuk oleh paling kurang 2 (dua) orang Wirausaha Baru yang terseleksi.
12. Klinik Bisnis Kewirausahaan adalah sekretariat bersama yang berfungsi sebagai pusat bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi, dan promosi bisnis.
13. Program Percetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah kegiatan untuk mencetak seratus ribu wirausaha baru guna menciptakan lapangan usaha agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pendukungan dari berbagai pihak.
14. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk dari wirausaha baru yang dipusatkan di Provinsi Jawa Barat.
15. Jabar Cyber Koperasi adalah media informasi dan pemasaran dengan menggunakan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam mencetak seratus ribu wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah dan langkah dalam proses pencetakan seratus ribu wirausaha baru melalui pelatihan wirausaha, magang, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, pengembangan jaringan, dan pembiayaan dalam pengelolaan usaha.

Bagian Ketiga

Target

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menargetkan terbentuknya kegiatan wirausaha baru untuk kurun waktu tahun 2014-2018 sebanyak 100.000,- (seratus ribu) orang Wirausaha Baru yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan OPD Pendukung sebagai berikut:
 - a. Dinas 3000 (tiga ribu) orang/tahun;

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 3000 (tiga ribu) orang/tahun;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 3000 (tiga ribu) orang/tahun;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 3000 (tiga ribu) orang/tahun;
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2000 (dua ribu) orang/tahun;
- f. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 2000 (dua ribu) orang/tahun;
- g. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2000 (dua ribu) orang/tahun;
- h. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 1000 (seribu) orang/tahun;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 1000 (seribu) orang/tahun;
- j. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat 1000 (seribu) orang/tahun; dan
- k. Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 1000 (seribu) orang/tahun.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencetakan seratus ribu wirausaha baru adalah:

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa; dan
- c. santri.

BAB II

SISTEMATIKA PEDOMAN UMUM

Pasal 6

Pedoman umum pencetakan seratus ribu wirausaha baru tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Latar Belakang;
- II. Dasar Hukum;
- III. Maksud dan Tujuan;
- IV. Target dan Sasaran;
- V. Pengertian Operasional;
- VI. Tahapan Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Pembentukan Tim Fasilitator;
 - 2. Pencanaan, Sosialisasi dan Publikasi;
 - 3. Penyusunan Kurikulum Silabi, Modul Pelatihan;
 - 4. Pendaftaran Peserta;

5. Seleksi Peserta;
 6. Penetapan Hasil Seleksi;
 7. Pendidikan dan Pelatihan serta Magang;
 8. Bimbingan Teknis Bagi Pendamping;
 9. Pendampingan;
 10. Pembentukan Kelompok;
 11. Fasilitas Pembiayaan;
 12. Fasilitas Legalitas Usaha;
 13. Pembukaan Rekening Kelompok Usaha
 14. Temu Bisnis, Gelar Produk, Workshop dan Pasar Bersama;
 15. Pembentukan Pasar Bersama; dan
 16. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
- VII. Output Kegiatan;
 - VIII. Outcome Kegiatan;
 - IX. Waktu;
 - X. Pembiayaan Kegiatan;
 - XI. Logo Wirausaha Baru Jawa Barat;
 - XII. Gambar Bagan Alur Beberapa Aspek Kegiatan yang dilakukan dalam Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru;
 - XIII. Road Maps/Kegiatan selama 5 Tahun (2013-2018) Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru; dan
 - XIV. Penutup.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Calon wirausaha baru harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Penduduk Jawa Barat yang dibuktikan dengan photo copy kartu tanda penduduk;
 - b. Usia 18 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
 - d. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - e. Berkelakuan Baik;
 - f. Pernyataan keberlangsungan usaha; dan
 - g. Proposal rencana usaha.
- (2) Calon wirausaha baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TIM FASILITATOR

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitator Pencetakan Seratus Ribu Wirausahawan Baru dalam rangka melaksanakan fasilitasi kegiatan pencetakan seratus ribu wirausaha baru di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Klinik Bisnis Kewirausahaan Baru, Pendamping dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pusat bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi, dan promosi bisnis bagi peserta Program Wirausaha Baru.
- (3) Sekretariat Klinik Bisnis Kewirausahaan Baru di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretariat Klinik Bisnis kewirausahaan Baru di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V KLINIK BISNIS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Klinik Bisnis untuk pengembangan jaringan usaha dan pemberian solusi terhadap permasalahan wirausaha baru.
- (2) Klinik Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pusat advokasi;
 - b. Informasi;
 - c. Interaksi bisnis; dan
 - d. Promosi.
- (3) Pembentukan klinik bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru sebagai implementasi strategi Jabar Masagi dilakukan oleh Dinas dan OPD Pendukung, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) OPD Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - d. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
 - e. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - f. Dinas Perkebunan dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - g. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
 - h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
dan
 - j. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dinas dan OPD Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk proses seleksi;
 - c. melakukan seleksi calon wira usaha baru;
 - d. melakukan verifikasi calon wira usaha baru;
 - e. menetapkan hasil seleksi calon wira usaha baru;
 - f. melakukan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan program; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan peran:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi;
 - b. mengidentifikasi dan mengusulkan calon wirausaha baru;
 - c. memantau pelaksanaan kegiatan;
 - d. mendampingi pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan program; dan
 - e. melaporkan kegiatan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, Kamar Dagang dan Industri Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas mendukung suksesnya pencetakan wirausaha baru.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Pendampingan dilaksanakan kepada wirausaha baru pasca pelatihan dalam rangka bimbingan lapangan/konsultasi usaha.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh konsultan atau praktisi sesuai keahliannya.
- (3) Tatacara perekrutan konsultan atau praktisi dilaksanakan oleh Dinas dan OPD Pendukung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Dinas dan OPD Pendukung melaksanakan pengendalian kegiatan wirausaha baru melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik, meliputi:
 - a. triwulan;
 - b. semester; dan
 - c. laporan akhir tahun.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 13

Dalam hal wirausaha baru telah terbentuk, dan menjalankan kegiatan wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada OPD untuk setiap bulan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Jabar *Cyber Koperasi* sebagai media informasi dan pemasaran dengan menggunakan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka mengakomodir kebutuhan informasi bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan wirausaha baru.
- (2) *Cyber Koperasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan kewirausahaan terpadu berbasis teknologi informasi di masing-masing kelompok yang terintegrasi dengan Klinik Bisnis di Kabupaten/Kota.

BAB X PEMASARAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan pasar bersama produk-produk wirausaha baru pada ajang promosi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan kegiatan pencetakan seratus ribu wirausaha baru dan pemberian modal dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian modal wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok wirausaha baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.


Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,


SETUJUAN

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 58 SERI E